

Tata Laku

Tata Laku ini ditetapkan oleh Public Health (General) Regulation 2002 (Peraturan Kesehatan Umum (Umum) 2002).

1 Definisi

Dalam tata laku ini: **praktisi kesehatan, Undang-undang pendaftaran kesehatan dan pelayanan kesehatan** mempunyai arti yang sama seperti dalam *Health Care Complaints Act 1993*.

Perhatian. *Health Care Complaints Act 1993* mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

praktisi kesehatan berarti seorang yang menyediakan pelayanan kesehatan (apakah orang tersebut terdaftar atau tidak terdaftar menurut Undang-undang pendaftaran kesehatan).

Undang-undang pendaftaran kesehatan berarti manapun dari Undang-undang berikut:

<i>Chiropractors Act 2001</i>	<i>Dental Technicians Registration Act 1975</i>	<i>Dental Practice Act 2001</i>
<i>Medical Practice Act 1992</i>	<i>Nurses and Midwives Act 1991</i>	<i>Optical Dispensers Act 1963</i>
<i>Optometrists Act 2002</i>	<i>Osteopaths Act 2001</i>	<i>Pharmacy Practice Act 2006</i>
<i>Physiotherapists Act 2001</i>	<i>Podiatrists Act 2003</i>	<i>Psychologists Act 2001</i>

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan berikut, apakah disediakan sebagai pelayanan umum atau swasta: (a) pelayanan medis, rumah sakit dan perawatan, (b) pelayanan gigi, (c) pelayanan kesehatan jiwa, (d) pelayanan farmaseutikal, (e) pelayanan ambulans, (f) pelayanan kesehatan masyarakat, (g) pelayanan pendidikan kesehatan, (h) pelayanan kesejahteraan yang diperlukan untuk melaksanakan segala pelayanan yang dirujuk dalam paragraf (a)-(g), (i) pelayanan yang disediakan oleh ahli podiatri, kiropraktor, osteopat, optometris, ahli fisioterapi, psikolog dan optisien, (j) pelayanan yang disediakan oleh ahli gizi, tukang pijit, naturopat, ahli akupunktur, ahli terapi pekerjaan, ahli terapi wicara, audiolog, ahli audiometri dan ahli radiografi, (k) pelayanan yang tersedia dalam bidang perawatan kesehatan lain, (k1) pelayanan patologi forensik, (l) pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan sebagai pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan Undang-undang ini.

2 Pemberlakuan tata laku

Tata laku ini berlaku untuk penyediaan pelayanan kesehatan oleh:

(a) praktisi kesehatan yang tidak diharuskan terdaftar menurut Undang-undang pendaftaran kesehatan (termasuk praktisi kesehatan yang dibatalkan pendaftarannya), dan
(b) praktisi kesehatan yang terdaftar menurut Undang-undang pendaftaran kesehatan, yang menyediakan pelayanan kesehatan yang tidak berkaitan dengan pendaftarannya.

Perhatian. Praktisi kesehatan mungkin harus mematuhi persyaratan lain sehubungan dengan penyediaan pelayanan kesehatan di mana Tata Laku ini berlaku, termasuk, misalnya, persyaratan yang diberlakukan oleh Bagian 2A dari Undang-undang tersebut dan peraturan menurut Undang-undang tersebut sehubungan dengan prosedur yang menerobosi kulit.

3 Praktisi kesehatan harus menyediakan pelayanan secara aman dan etis

(1) Praktisi kesehatan harus menyediakan pelayanan kesehatan secara aman dan etis.

(2) Tanpa membatasi subklause (1), praktisi kesehatan harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- praktisi kesehatan harus memelihara kompetensi yang perlu dalam bidang praktiknya,
- praktisi kesehatan harus tidak menyediakan jenis perawatan kesehatan di luar bidang keahlian atau pelatihannya,
- praktisi kesehatan harus hanya menulis resep untuk perawatan atau peralatan yang memenuhi kebutuhan klien,
- praktisi kesehatan harus mengetahui batas-batas perawatan yang dapat ia sediakan dan merujuk klien kepada praktisi kesehatan kompeten yang lain dalam situasi tertentu,
- praktisi kesehatan harus merekomendasikan kepada kliennya agar pendapat dan pelayanan lebih lanjut diperoleh, jika berkenaan,
- praktisi kesehatan harus membantu kliennya mencari ahli perawatan kesehatan lain yang sesuai, jika diperlukan dan praktis,
- praktisi kesehatan harus memberikan dorongan kepada kliennya untuk memberi tahu praktisi medisnya yang sedang merawat (jika ada) tentang perawatan yang sedang diterima,
- praktisi kesehatan harus mempunyai pengertian yang baik tentang segala interaksi buruk antara terapi dan perawatan yang diberikan atau dipreskripsikan serta segala obat atau perawatan lain, apakah dipreskripsikan atau tidak, yang praktisi kesehatan mengetahui sedang digunakan atau diterima oleh klien,
- praktisi kesehatan harus memastikan bahwa P3K yang sesuai tersedia untuk menangani segala kecelakaan yang dapat terjadi ketika klien berkonsultasi,
- praktisi kesehatan harus mendapatkan bantuan darurat yang sesuai (misalnya, dari Pelayanan Ambulans jika terjadi kecelakaan serius apapun ketika klien berkonsultasi).

4 Praktisi kesehatan yang didiagnosis menderita kondisi medis yang menular

(1) Praktisi kesehatan yang telah didiagnosis menderita kondisi media yang dapat ditularkan kepada klien harus memastikan bahwa ia melakukan praktik dengan cara yang tidak menimbulkan risiko bagi klien.

(2) Tanpa membatasi subklause (1), praktisi kesehatan yang telah didiagnosis menderita kondisi medis yang dapat ditularkan kepada klien menerima dan mengikuti nasihat dari praktisi medis yang sesuai tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengubah praktiknya untuk mencegah kemungkinan menularkan kondisi tersebut kepada klien.

5 Praktisi kesehatan harus tidak menuntut dapat menyembuhkan penyakit serius tertentu

(1) Praktisi kesehatan harus tidak menyatakan dirinya berkualifikasi, mampu atau bersedia menyembuhkan kanker atau penyakit lain yang membawa maut.

(2) Praktisi kesehatan dapat membuat tuntutan tentang kemampuan atau kesudiannya untuk merawat atau meringankan gejala penyakit-penyakit tersebut jika tuntutannya dapat dibuktikan.

6 Praktisi kesehatan harus menerapkan langkah-langkah pencegahan standar untuk pengendalian infeksi

(1) Praktisi kesehatan harus menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk pengendalian infeksi di tempat praktiknya.

(2) Tanpa membatasi subklause (1) praktisi kesehatan yang melakukan prosedur yang menerobosi kulit dalam arti kata pasal 51 (3) dari Undang-undang ini harus mematuhi peraturan relevan menurut Undang-undang tersebut sehubungan dengan melakukan prosedur tersebut.

7 Perilaku yang sesuai sehubungan dengan nasihat perawatan

(1) Praktisi kesehatan harus tidak berupaya mengimbau klien agar tidak mendapatkan atau melanjutkan perawatan oleh praktisi medis yang terdaftar.

(2) Praktisi kesehatan harus menerima hak kliennya untuk mengambil keputusan dengan keterangan sehubungan dengan perawatan kesehatannya.

(3) Praktisi kesehatan harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan kolega dan praktisi dan badan perawatan kesehatan yang lain demi kepentingan terbaik kliennya.

(4) Praktisi kesehatan yang mempunyai keprihatinan serius mengenai perawatan yang diberikan kepada manapun kliennya oleh praktisi kesehatan lain harus merujuk hal tersebut kepada Health Care Complaints Commission (Komisi Aduan Perawatan Kesehatan).

8 Tidak melakukan praktik ketika terpengaruh oleh alkohol atau narkoba

(1) Harus tidak melakukan praktik ketika terpengaruh oleh alkohol atau narkoba terlarang.

(2) Praktisi kesehatan yang sedang minum obat resep harus mendapatkan nasihat dari praktisi kesehatan yang menulis resep, tentang dampak obat tersebut terhadap kemampuannya untuk melakukan praktik dan harus tidak merawat klien apabila kemampuannya terganggu atau mungkin terganggu.

9 Praktisi kesehatan harus tidak melakukan praktik dengan kondisi fisik atau jiwa tertentu

Praktisi kesehatan harus tidak melakukan praktik ketika menderita kekurangan fisik atau jiwa, kecacatan, kondisi atau gangguan (termasuk kecanduan alkohol atau narkoba, apakah obat resep ataupun tidak) yang berdampak buruk, atau mungkin sekali berdampak buruk, terhadap kemampuannya untuk melakukan praktik atau menimbulkan bahaya bagi klien.

10 Praktisi kesehatan harus tidak mengeksploitasi orang lain secara keuangan

(1) Praktisi kesehatan harus tidak menerima bujukan keuangan atau hadiah untuk merujuk klien kepada praktisi kesehatan lain atau kepada pemasok obat atau barang atau peralatan perawatan.

(2) Praktisi kesehatan harus tidak menawarkan bujukan keuangan atau hadiah sebagai balasan untuk rujukan klien dari praktisi kesehatan lain.

(3) Praktisi kesehatan harus tidak memberikan pelayanan dan perawatan kepada klien kecuali jika dimaksudkan untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan klien.

11 Praktisi kesehatan diharuskan mempunyai dasar klinis untuk perawatan

Praktisi kesehatan harus tidak mendiagnosis atau merawat penyakit atau kondisi tanpa dasar klinis yang mencukupi.

12 Praktisi kesehatan harus tidak memberikan informasi salah kepada kliennya

(1) Praktisi kesehatan harus tidak terlibat dalam bentuk apapun informasi atau representasi salah sehubungan dengan produk atau pelayanan yang diberikannya atau sehubungan dengan kualifikasi, pelatihan atau afiliasi profesionalnya.

(2) Praktisi kesehatan harus memberikan informasi yang benar sehubungan dengan kualifikasi, pelatihan atau afiliasi profesionalnya jika diminta oleh klien.

(3) Praktisi kesehatan harus tidak membuat tuntutan, apakah secara langsung atau dalam bahan pengiklanan atau promosi, tentang kemanjuran perawatan atau pelayanan yang diberikan jika tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan.

13 Praktisi kesehatan harus tidak terlibat dalam hubungan seksual atau hubungan kurang pantas dengan klien

(1) Praktisi kesehatan harus tidak terlibat dalam hubungan seksual atau hubungan pribadi intim yang lain dengan klien.

(2) Sebelum melibatkan diri dalam hubungan seksual atau hubungan pribadi intim yang lain dengan bekas klien, praktisi kesehatan harus memastikan bahwa jangka waktu yang sesuai telah berlalu sejak hubungan perawatannya berakhir.

14 Praktisi kesehatan harus mematuhi undang-undang privasi yang relevan

Praktisi kesehatan harus mematuhi undang-undang yang relevan dari Negara Bagian atau Persemakmuran sehubungan dengan informasi pribadi kliennya.

15 Praktisi kesehatan harus menyimpan catatan yang sesuai

Praktisi kesehatan harus menyimpan catatan klinis yang tepat, dapat dibaca dan mutakhir untuk setiap konsultasi klien.

16 Praktisi kesehatan harus mempunyai asuransi yang sesuai

Praktisi kesehatan harus memastikan bahwa ada aturan asuransi perlindungan yang sesuai sehubungan dengan praktiknya.

17 Praktisi kesehatan tertentu harus memperlihatkan kode dan informasi lain

(1) Praktisi kesehatan harus memperlihatkan salinan setiap dokumen berikut di semua tempat di mana praktisi kesehatan tersebut melakukan praktiknya:

- tata laku ini,
 - dokumen yang memberikan informasi tentang cara klien dapat mengajukan aduan kepada Health Care Complaints Commission, yaitu suatu dokumen dalam bentuk yang disetujui oleh Direktur Jenderal Departemen Kesehatan.
- (2) Salinan dokumen-dokumen ini harus diperlihatkan di tempat dan dengan cara yang menjadikannya mudah dilihat oleh klien yang masuk ke tempat yang relevan.
- (3) Klausula ini tidak berlaku untuk manapun dari tempat berikut:
- tempat badan manapun dalam sistem kesehatan umum (sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 6 dari *Health Services Act 1997*),
 - rumah sakit swasta atau pusat prosedur siang hari (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Private Hospitals and Day Procedure Centres Act 1988*),
 - tempat Pelayanan Ambulans NSW (sebagaimana yang didefinisikan oleh *Health Services Act 1997*),
 - tempat penyedia pelayanan yang disetujui (dalam arti kata *Aged Care Act 1997* dari Persemakmuran).

Prihatin tentang perawatan kesehatan Anda?

Tata Laku untuk praktisi kesehatan yang tidak terdaftar menyatakan apa saja yang dapat Anda harapkan dari penyedia pelayanan Anda. Jika Anda prihatin tentang pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Anda atau saudara terdekat Anda, berbicaralah dengan praktisi tersebut dengan segera. Dalam kebanyakan hal, penyedia pelayanan kesehatan tersebut akan coba menyelesaikan keprihatinan tersebut. Jika Anda tidak puas dengan tanggapan penyedia pelayanan tersebut, silakan hubungi Pelayanan Pertanyaan dari Health Care Complaints Commission (Komisi Aduan Perawatan Kesehatan) untuk diskusi yang dijaga kerahasiaannya, pada nomor

(02) 9219 7444 atau bebas pulsa pada nomor 1800 043 159.

Jika aduan Anda tentang serangan seksual atau fisik atau berkenaan dengan kesehatan atau keselamatan langsung seseorang, Anda harus segera menghubungi Komisi.

Apa itu Health Care Complaints Commission?

Health Care Complaints Commission (Komisi Aduan Perawatan Kesehatan) merupakan badan independen yang menangani aduan tentang pelayanan kesehatan demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat umum.

Pelayanan dalam bahasa lain

Komisi menggunakan pelayanan juru bahasa untuk membantu orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Jika Anda memerlukan juru bahasa, silakan hubungi Pelayanan Penerjemahan dan Juru Bahasa (TIS National) pada nomor 131 450 dan mintalah disambung ke Health Care Complaints Commission pada nomor 1800 043 159 (9.00 pagi sampai 5.00 sore Senin sampai Jumat)

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang Health Care Complaints Commission, kunjungi www.hccc.nsw.gov.au.

Hubungilah Health Care Complaints Commission

Alamat kantor: Level 13, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000, 9.00 pagi sampai 5.00 sore Senin sampai Jumat

Alamat pos: Locked Mail Bag 18, STRAWBERRY HILLS NSW 2012

Telepon: (02) 9219 7444 atau bebas pulsa di NSW 1800 043 159

Faks: (02) 9281 4585

Email: hccc@hccc.nsw.gov.au

Pengguna mesin tik telepon silakan hubungi (02) 9219 7555